

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU  
PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng)**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Dewi Ayu Dita**

**NIM. 18.21.3.1.065**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID (UIN)**

**SURAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK TERKAIT  
PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

**DEWI AYU DITA**

**NIM. 18.21.3.1.065**

Surakarta, 12 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen pembimbing Skripsi



**Dr. Layyin Mahfiana, SH., M. Hum**

---

**NIP: 19750805 200003 2 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ayu Dita  
NIM : 182131065  
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng) di Wonogiri**” Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 17 Agustus 2022



**Dewi Ayu Dita**

**NIM. 18.21.3.1.065**

**Dr. Layyin Mahfiana, SH., M. Hum**

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Dewi Ayu Dita

**Kepada Yang Terhormat**

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dewi Ayu Dita, NIM : 18.21.3.1.065 yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng) di Wonogiri”** Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 17 Agustus 2022

Dosen Pembimbing



**Dr. Layyin Mahfiana, SH., M. Hum**

**NIP: 19750805 200003 2 001**

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DI  
BAWAH UMUR PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng)

Disusun Oleh:

DEWI AYU DITA

NIM. 18.21.3.1.065

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis, tanggal 29 September, 2022/2023, 1443 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I




Abdullah Tri Wahyudi  
S.AG., S.H.,M.H., CM.

Penguji II



Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.

Penguji III



H. Sholakuddin Sirizar, M.A.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥)

*“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. ”*

( Q.S Al-Insyirah: 5 )

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur Kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Anggraeni dan Bapak Slamet yang selama ini membimbing, mendoakan, memberi semangat tiada henti dan dukungan materi selama menempuh gelar Sarjana ini
2. Kakak dan adikku tersayang, Dian Yustikarini, Adi Andoyo, Alfian Muhammad Ramadhani, Slamet Lalang Buana, yang selalu memberi semangat, motivasi dan arahan kepada saya.
3. Teman-teman seperjuangan angkatan (2018) Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga akhir.
5. Teman seperjuangan saya yang selalu hadir dalam proses pengerjaan skripsi ini Mohammad Irsyad Dhiaulhaq, Diah Febriyani, Resty, Amy, desti, eksti, ika, Tika, Nina, Fajar yuli, yang selalu memberikan dukungan satu sama lain.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	H}aula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khudzūna
3.	النوع	An-Nau'

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lilla>hi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK TERKAIT PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Slamet dan Ibu Anggraeni, kedua orang tuaku tercinta terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak ada habisnya, yang telah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, kedamaian dan ketulusan hati dalam mendidiku, engkau pelita di dalam hidupku.
2. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta.
3. Dr. Ismail Yahya, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. H. Masrukin, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah.
5. Dr. Layyin Mahfiana, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan waktu, perhatian dan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kealitan penulis ke arah yang lebih baik.
8. Kakak dan Adikku, terimakasih atas do'a, dukungan yang diberikan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku yang sudah banyak memberikan kebahagiaan, semasa perkuliahan ini terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik.
10. Teman-teman prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2018 pada umumnya dan teman-teman kelas Hukum Pidana Islam khususnya, terimakasih sudah mengukir cerita bersama selama 4 (empat) tahun ini di Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah berjasa baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya, tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 17 Agustus 2022

Dewi Ayu Dita

NIM. 18.21.3.1.065



## ABSTRAK

Dewi Ayu Dita, NIM 182.131.065, “**Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng) di Wonogiri**”. Di Indonesia, kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat khususnya di Kabupaten Wonogiri. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Kasus persetubuhan di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Nomor Perkara 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Wng dilakukan oleh seorang anak yang masih berumur 16 Tahun yang tidak disebutkan namanya melakukan pencabulan kepada anak korban berumur 13 Tahun yang tidak disebutkan namanya, pelaku anak telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan persetubuhan layaknya suami istri. Kasus ini telah membuktikan bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak di bawah umur yang melakukan persetubuhan terhadap sesama anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat lagi hukum perlindungan bagi anak-anak yang bermasalah tanpa mengurangi rasa keadilan terhadap hak anak tersebut. Selain itu penelitian ini tidak hanya melihat perlindungan anak dari segi hukum pidana positif saja, melainkan melihat pula dari segi hukum pidana Islamnya. Dan tidak lepas dari Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jenis peneliti ini adalah penelitian kepustakaan yang memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, brosur, bulletin, dan internet dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer (putusan Pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, undang-undang). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Penjatuhan hukuman kepada anak merupakan upaya hukum yang bersifat remidium yang berarti penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum yang lain yang menguntungkan bagi anak.

Berdasarkan hukum Islam yang mengatur bahwa seorang anak tidak dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada tanggung jawab hukum atau seorang anak yang berusia berapapun. Dimana dalam fakta persidangan, anak Pelaku tersebut sudah baligh, anak sudah dapat dimintai pertanggung jawaban hukum,

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan.*

## ABSTRACT

Dewi Ayu Dita, NIM 182.131.065, **“legal Protection against child Perpetrators Related to the Intercourse of Minors (analysis of Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng) in Wonogiri”**. In Indonesia, cases of sexual intercourse committed by children are increasing, especially in Wonogiri Regency. One example of a case that occurred in Ngadirojo, Wonogiri Regency. The case of sexual intercourse at the Wonogiri District Court with case Number 3/Pid/Sus-Anak/2021/Pn Wng was carried out by an unnamed 16 years old child who sexually abused an unnamed 13 years old victim child. Doing trick, a series of lies. And intercourse like husband and wife. This case has proven that the perpetrators who commit sexual intercourse are not only done by adults, but also minors who have intercourse with other children.

The purpose of this study is to strengthen the law of protection for children with problems without reducing the sense of justice for the rights of these children. In addition, this research does not only look at child protection in terms of positive criminal law, but also from the prespective of Islamic Criminal Law. And can not be separated from the Law on Juvenile Justice Number 11 of 2012 and Law Number 1 of 2016 concerning the second amendement to Law Number 23 of 2002 concerning Child Ptection into Law. Law Number 8 of 1981 concering Criminal Procedure Law.

This type of researcher is library research which utilizes documents in the form of books, research results, brochures, bulletins, and the internet using primary legal data sources (court decisions) and secondary legal materials (books, theses, journals). , scientific works, laws). Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. The data analysis technique used uses qualitative data and is described descriptively. The imposition of punishments on children is a remedy that is remidium in nature, which means that the imposition of crimes against children is the last resort after there are no other legal remedies that are beneficial to the child.

Based on Islamic law which stipulates that a child is not subject to a hadd penalty because of the crime he has committed, because there is no legal responsibility or for a child regardless of age. Where in the facts of the trial, the perpetrator's child is already baligh, the child can be held legally responsible.

Keywords: Legal Protection, Children, Crime, Sexual Intercourse

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori .....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian .....	20
H. Teknik Pengumpulan Data.....	21
I. Sistematika Penulisan .....	22

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK MENURUT  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM..... 24**

A. Tinjauan Menurut Hukum Pidana Positif .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
3. Jenis-Jenis Pidana .....	30
B. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	31
1. Diversi.....	32
2. Restorative Justice.....	34
3. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Positif.....	38
4. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Islam .....	39
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak.....	40
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Menurut Hukum Positif.....	40
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Hukum Islam.....	42
D. Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam.....	44
1. Unsur-Unsur Jarimah.....	46
2. Macam-macam Jarimah.....	47
3. Pengertian Anak.....	50

**BAB III GAMBARAN UMUM SERTA DISKRIPSI PERKARA PENGADILAN  
NEGERI WONOGIRI ..... 58**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
1. Sejarah pengadilan Negeri Wonogiri.....	58
2. Struktur Organisasi .....	59
B. Diskripsi Perkara No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng.....	60
1. Kronologi Kejadian .....	60

2. Dakwaan.....	62
3. Fakta Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng.....	63
4. Tuntutan.....	70
5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutus Perkara Nomor 3/Pid.Sus-anak/2021/PN.Wng.....	70
6. Amar Putusan Majelis Hakim Memutus Perkara Nomor 3/Pid.Sus-anak/2021/PN.Wng .....	75
C. Landasan Teori Perlindungan Hukum Dalam Putusan.....	78
1. Peradilan Pidana Anak.....	78
2. Penetapan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim.....	79
3. Perbandingan Penjatuhan Hukum Pidana Orang Dewasa Dengan Undang-Undang Peradilan Anak Dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Wng.....	80

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
WONOGIRI NO. 3/PID.SUS-ANAK/PN.WNG TENTANG TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN..... 82**

A. Perkara Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Wng.....	82
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Persetubuhan Anak di Bawah Umur .....	83
1. Perlindungan Anak.....	83
2. <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	86
3. Melihat Batasan Usia Anak Menurut Hukum Positif Dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Wng.....	87
4. Melihat Batasan Usia Anak Menurut Hukum Islam Dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Wng.....	87

C. Hukum Islam Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.....	88
1. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam .....	88
2. Unsur Jarimah dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Wng .....	89
3. Macam Jarimah dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Wng .....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara .....	99
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas.....	103
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Pengadilan Negeri Wonogiri .....	104
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup .....	106



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Observasi Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri .....	108
Gambar 2 : Observasi Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri .....	109

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU  
PERSETUBAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng)**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Dewi Ayu Dita**

**NIM. 18.21.3.1.065**

**PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2022**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Salah satu ciri negara hukum, semua yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat diatur oleh hukum, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Dalam masyarakat modern pengaturan yang bersifat umum dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Setiap Undang-Undang mengatur dibidang tertentu, salah satunya mengatur tentang kejahatan.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang tercakup dalam Undang-Undang maupun yang belum tercakup dalam Undang-Undang Pidana)<sup>1</sup>

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela, dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “Kejahatan adalah suatu tindakan

---

<sup>1</sup> Mulyana W, Kusumah, “Kejahatan dan Penyimpangan : suatu prespektif Kriminologi: YLBHI”, 1988, hal: 40-42

anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam hal ini semua tindak kejahatan dapat di pidana sesuai ketentuan yan berlaku, tanpa memandang siapapun. Kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks. Para pelakunya bukan lagi setiap individu manusia biasa atau elite melainkan sudah merupakan suatu jaringan kerja (*network crime*) yang dinamakan dengan sindikat atau gang-gang (*gangster*).<sup>3</sup>

Siapa saja dapat menjadi korban kejahatan namun pada umumnya adalah perempuan dan anak karena berdasarkan fisik mereka lemah dari pelaku yang lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Tidak menutup kemungkinan, anakpun dapat menjadi pelaku tindak kejahatan seperti, pembunuhan, perampokan, pencabulan, kekerasan seksual dan lain sebagainya.

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.<sup>4</sup> Maka dari itu perlu adanya perlindungan untuk anak-anak yang rentan terhadap ancaman dan tindasan. Anak memiliki hak atas

---

<sup>2</sup> Fajar Triyono, "*Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia*", (Tinjauan Yuridis Empiris di Wilayah Kota Klaten), Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>3</sup> Teguh Sulistika dkk, "*Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 41.

<sup>4</sup> Marlina, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*", (Bandung: PT, Refika Aditama, 2009), Hlm. 15.

orang tuanya. Dalam riwayat Sayyidatina Aisyah, Nabi menyebut ada tiga hak anak atas orangtuanya, yaitu:

1. Memberikan nama yang bagus,
2. Memberikan tempat yang bagus dan,
3. Memberikan tata krama yang baik

Nama yang bagus artinya nama yang mengandung do'a yang baik untuk anak. Memberi tempat yang bagus artinya memberi tempat pendidikan, tempat bermain, tempat bersosialisasi yang baik bahkan kepada siapa dia berjodoh orang tua wajib mengarahkan kearah yang baik. Memberi tata karma yang baik artinya orang tua membiasakan anak melakukan sopan santun, mendidik anak agar memiliki nalar dan cara pandang yang sesuai dalam tuntunan.<sup>5</sup>

Orang tua dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui Perundang-Undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Alana Yozada, "*Wasiat Takwa Ramah Perempuan dan Anak*", (Pusat Studi Gender dan Anak: Semarang, 2014), Hlm. 5-6

<sup>6</sup> Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap anak di Indonesia". *Lex Crimen* Vol. IV/No.1/Jan-Mar/2015.Hlm. 47-48

Fenomena munculnya kejahatan sebagai gejala sosial karena pengaruh kemajuan budaya dan pembangunan pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari Data Menurut Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 Provinsi, dan 179 kabupaten dan kota sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Jumlah pengaduan yang didapat Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2013 sebanyak 3.023 kasus, 58 persen kejahatan seksual, kata sekretaris Jendral Komnas Anak dan diperkirakan tahun 2014 tercatat 1219 kasus kekerasan terhadap anak.<sup>7</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam pasal 289 hingga 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.<sup>8</sup> Pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam KUHP di atur dalam Landasan Yuridis dalam KUHP mengenai

---

<sup>7</sup> Wikipedia, "Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia" dikutip dari

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan\\_seksual\\_terhadap\\_anak\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia) , diakses pada 06 Desember 2021 pukul 21:10.

<sup>8</sup> Paramitha Dwinanda Putri, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah umur (studi kasus di kota Surakarta)", (skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal 289, 290 ayat (2), dan (3), pasal 292, pasal 293, pasal 294 ayat(1) dan pasal 295 KUHP.<sup>9</sup>

Yang mencengangkan ialah banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkait kasus pencabulan. Hal ini akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Ironisnya kejahatan kesusilaan ini dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak. Berdasarkan fenomena yang terjadi memperlihatkan perilaku anak yang berada dalam berita-berita di mass media dan televisi terlibat dalam tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain. Sehingga anak-anak berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan pengawasan, tempat tumbuh dan berkembang yang sesuai jauh dari suatu hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya. Dalam hal ini, Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak dalam Pasal 5 ayat (1) “sistem Peradilan Anak Wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif” alasan menggunakan Undang-Undang Peradilan Anak dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi.

Penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana adalah diiringi dengan kemajuan teknologi saat ini yang mana anak dimudahkan untuk mengakses apapun yang belum sesuai dengan umurnya. Dengan tingkat rasa penasaran

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi, KUHAP dan KUHP., Hlm. 252-255.

maupun eksplor diri yang masih tinggi mendorong anak untuk memecahkan rasa penasarannya, maka anak sudah bisa langsung berselancar bebas di internet. Mengakses yang selayaknya belum mencukupi umurnya, meniru hal-hal yang negatif dalam internet dll.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu system peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Di Indonesia, kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Wonogiri. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Kasus persetubuhan di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Nomor Perkara 3/Pid.sus-Anak/2021/Pn Wng dilakukan oleh seorang anak yang masih berumur 16 Tahun yang tidak disebutkan namanya melakukan pencabulan kepada anak korban berumur 13 tahun yang tidak disebutkan namanya, pelaku anak telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni korban anak yang masih berumur 13 tahun melakukan persetubuhan layaknya suami istri. Kasus tersebut telah membuktikan bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak dibawah umur juga dapat menjadi pelaku pencabulan terhadap sesama anak.

Namun dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan pelaku Anak telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” dan menjatuhkan pidana terhadap anak



tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan serta pelatihan kerja selama (tiga) Bulan di Rutan Wonogiri.

Hal yang menjadi daya tarik untuk penulis kaji yaitu prihal penjatuhan hukuman terhadap anak di bawah umur dengan dilaksanakannya pidana penjara. Sedangkan tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formil, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi pelaku yang dikenal dengan pendekatan *diversi*.

M Taufik Makarao, mengatakan kultur sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung selalu ingin menghukum justru belum mendukung penerapan restorative justice, termasuk *diversi*. Padahal, menghukum pelaku anak dibawah umur apalagi mengirimnya ke penjara dalam waktu lama tak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah yang dihadapi.<sup>10</sup>

Alasan penulis merujuk pada problematika hukum dan kasus diatas untuk diteliti adalah untuk mengetahui apakah dakwaan terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak tersebut sesuai dengan ketentuan perlindungan anak dan untuk mengetahui bagaimana hukum islam melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Maka berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dari itu penulis memilih judul tentang:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng)**

---

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/kultur-menghukum-hambat-penerapan-diversi-lt522ec06e6e632> diakses pada 23 Mei 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku anak terkait persetubuhan anak di bawah umur, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku anak terkait persetubuhan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng?
3. Bagaimana Hukum Pidana Islam melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, selanjutnya diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku anak terkait persetubuhan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng.
3. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Pidana Islam melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna secara keseluruhan bagi pembaca di masa sekarang maupun masa yang akan mendatang, baik secara teoritis maupun praktis yaitu antara lain Adapun manfaat penelitian yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Jurnal Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku anak terkait pencabulan anak di bawah umur (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.sus-Anak/2021/Pn Wng)

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bacaan di perpustakaan UIN Raden Mas Said.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta melaksanakan hukum sesuai dengan perlindungan anak di bawah umur

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan ‘Perbuatan Pidana’ yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah ‘Perbuatan Kriminal’<sup>11</sup>

## 2. Hukum Pidana Islam

Secara etimologis, jinayah (Hukum Pidana Islam) berasal dari kata jana-yajni-nayatan yang berarti berbuat dosa<sup>12</sup> secara terminologis jinayah yaitu perbuatan yang dilarang syara, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.<sup>13</sup> Menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrico Susila, fiqh Al-Jinayah di gunakan secara teknis dalam hukum islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).<sup>14</sup>

Audah mengatakan bahwa kebanyakan fukaha menggunakan lafaz *jinayah* terhadap perbuatan atau pelanggaran yang menyangkut diri

---

<sup>11</sup> Rahmanuddin Tomalili, S.H.,M.H. “*Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2012), Hlm.6.

<sup>12</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, “*Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*”, (Bandung: Pustaka setia, 2013),Hlm. 6.

<sup>13</sup> Ahmad Hanafi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm, 1.

<sup>14</sup> Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, “*Hukum Pidana Islam sebuah Alternatif*”, (Yogyakarta Lab Hukum FH UII, 2008), Hlm. 6.

manusia seperti pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, sementara itu sebagian fukaha menggunakan lafaz *jinayah* terhadap *jarimah hudud* dan *qishash*<sup>15</sup>.

### 3. Anak menurut Undang-Undang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Memiliki peran strategis dan mempunyai potensi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Untuk anak dan remaja perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.<sup>16</sup>

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain anak sebagai harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seseorang manusia, agar kehidupan mereka

---

<sup>15</sup> Abdulah Qadir Audah, “*At-Tasyri’ al-jina’I al-Islami Muqararanan bial-Qanunal-Wadh’I*,” (1967/1388), Hlm. 67

<sup>16</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja,” dikutip dari [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id), diakses 9 September 2021 jam 7.56.

memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. (Maidin Gulton 2008).

#### 4. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.<sup>17</sup>

Dalam bukunya Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.<sup>18</sup>
- b. Perlindungan hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>19</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon ,” *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hlm. 25

<sup>18</sup> Ibid., Hlm. 4.

<sup>19</sup> Ibid., Hlm. 5.

kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>20</sup>

Perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>21</sup>

## 5. Persetujuan

Berdasarkan penelitian ini, dalam pandangan hukum pidana Islam tentang perilaku kekerasan seksual ini belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam hukum *al-Qur'an* maupun *hadits*, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah takzir*

---

<sup>20</sup> Nasriana, "Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia" , cet II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Hlm, 1.

<sup>21</sup> Ibid., Hlm. 3.

dibagi menjadi dua, yaitu jarimah *takzir* yang menyinggung hak Allah dan jarimah *takzir* yang menyinggung hak perorangan (individu).<sup>22</sup>

Macam-macam sanksi takzir juga ada berbagai bentuknya, seperti hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, pengucilan, celaan, dan lain-lain.<sup>23</sup> Adapun tujuan diberlakukannya sanksi *takzir* tersebut, yaitu *Preventif* (pencegahan), *Represif* (membuat pelaku jera), *Kuratif* (islam), dan *Edukatif* (pendidikan).<sup>24</sup> Hukuman *Takzir* yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan dan hukuman tersebut disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan. Karena pada dasarnya kekerasan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya.

Bentuk *Takzir* yang paling ringan adalah permintaan taubat karena tindakan pelecehan seksual adalah bentuk kategori maksiat, sementara itu bentuk *Takzir* yang lain adalah menjauhinya dari pergaulan. Hal ini sebagaimana maksud firman Allah SWT pada QS Al-Anfaal ayat 25:

وَإِنَّمَا لَكُمْ فِي الْأَنْفَالِ حَاقِبَةٌ : 25

العقَابُ { الأنفال : 25

---

<sup>22</sup> Makhrus Munajat, “*Hukum Pidana Islam Di Indonesia*”, (Yogyakarta: TERAS, 2009), Hlm. 181.

<sup>23</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, “*Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: AMZAH, 2018), hlm. 147-160.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 142.



Artinya:

*Takutlah kalian terhadap fitnah yang tiada ditimpakan hanya kepada orang-orang yang zalim dan berada di antara kalian secara khusus saja. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Pedih siksaan-Nya. ( QS Al- Anfaal: 25)<sup>25</sup>*

## 6. Teori *Ahli>yah>h*

Dalam konsep fiqih Islam dijelaskan tentang sifat-sifat seseorang yang dijadikan sebagai tolak ukur syara' yang disebut *Ahliyyah*. *Ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalunya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak orang lain.

Melalui definisi diatas ini dipahami bahwa *ahli>yah>h* merupakan sifat yang mengidentifikasi seseorang telah sempurna jasmani dan akalunya sehingga semua perbuatan dapat dikenai taklif (pembebanan hukum).

Macam-macam pembagian *ahli>yah>h*:

a. *Ahli>yah>h al-ada'*

1. *Adim al- a>hli>yah>h*

2. *Ahli>yah>h al-ada' na>qis}{hah*

3. *Ahli>yah>h al-ada' kami>la>h*

---

<sup>25</sup> Ustadz Muhammad Syamsudin, "Kekerasan Seksual Dalam Fiqih (03); Saksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual" dikutip dari <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU> diakses pada tanggal 15 oktober, jam 21:07

b. *Ahli>yya>h al-wujub*

1. *A>hli>yya>h al-wujub naqis}h}*

2. *Ahli>yya>h al-wujub Kamilah*

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah suatu kegiatan yang meliputi: mencari, membaca dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahkan pustaka yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa karya ilmiah yang akan dijadikan referensi dan juga menjadi rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian skripsi karya Intan Permatasari dari IAIN Surakarta tahun 2019 studi Hukum Pidana Islam yang berjudul *Tindak pidana Pencabulan Anak Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn di Pengadilan Negeri Sragen)*. Skripsi ini mengkaji tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 dan menganalisisnya ke dalam putusan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn di Pengadilan Negeri Sragen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum bagi anak mengenai berbagai macam pandangan Undang-Undang. Hal yang membedakan penulisan antara skripsi ini dengan karya penulis adalah terletak dalam dasar hukumnya mengaitkan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan, sedangkan penulis berfokus pada perlindungan hukum terhadap pelaku anak dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Intan Permatasari, "Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang

*Kedua*, penelitian skripsi Karya Brian Chrismana dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2021 Studi Ilmu Hukum yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Dengan Dakwaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Semarang)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan anak yang menjadi pelaku dalam kekerasan seksual sekaligus membahas perlindungan hukum kepada korban yaitu anak di bawah umur. Hal yang membedakan skripsi ini dengan karya penulis adalah analisisnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan anak melalui dakwaan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam skripsi ini tidak mengaitkan atau melibatkan putusan pengadilan melainkan hanya berfokus pada perlindungan anak itu sendiri, sedangkan penulis melibatkan analisis putusan untuk mengkaji pertimbangan hakim.<sup>27</sup>

*Ketiga*, penelitian skripsi karya Erwin Dwi Kurnia sandy dari Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020 Studi Ilmu Hukum yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksual sesama anak (Studi Kasus di Polres Malang)* dalam skripsi ini menjelaskan tentang gambaran umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesama anak di wilayah hukum Polres Malang. Selain itu juga dalam skripsi ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi anak di Wilayah Hukum Polres Malang, dan bagaimana penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai

---

Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan” (Studi Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN di Pengadilan Negeri Sragen) skripsi tidak diterbitkan, prodi Syariah UNI Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020.

<sup>27</sup> Brian Chrismana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Dengan Dakwaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*” (Studi Kasus di Polres Semarang)

pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak.<sup>28</sup> Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum bagi anak pelaku. Yang membedakan antara karya skripsi ini dengan penulis yaitu terletak pada subjek hukumnya dan juga lokasi penelitiannya. Penulis skripsi mengambil lokasi di Polres Malang, sedangkan penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Wonogiri dan menggunakan analisis putusan hakim.

*Keempat*, jurnal yang berjudul “*Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*” yang ditulis oleh Ria Juliana dan Ridwan Arifin, jurnal ini fokus membahas hak-hak anak yang harus diperjuangkan dalam perlindungan hukum terhadap anak, faktor penyebab kejahatan pada anak, dan pola-pola kejahatan yang dilakukan oleh anak. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah agar mengetahui hak-hak anak yang berperkara. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tentang pembahasan yang mana jurnal ini berfokus pada pola kejahatan yang dilakukan anak sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan nomor putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Wng di Pengadilan Negeri Wonogiri.<sup>29</sup>

*Kelima*, jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana” yang ditulis oleh Andik Prasetyo. Jurnal ini fokus membahas analisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Selain itu jurnal ini menjabarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan

---

<sup>28</sup> Erwin Dwi Kurnia Sandy, “*Penegakan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Semsama Anak*”. (Studi Kasus di Polres Malang), skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020.

<sup>29</sup> Ria Juliana dan Ridwan Arifin, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)” Jurnal Selat Vol 6/No. 2/Mei/2019.

Anak, undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan apa saja yang diperuntukan oleh anak. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak adanya pandangan hukum peradilan anak dilihat dari Hukum Pidana Islam, sedangkan penulis melibatkan bagaimana Hukum Islam melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis pilih adalah kepustakaan (*library research*) memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, brosur, bulletin, dan internet.<sup>31</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dimana penulis menggunakan data Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng sebagai bahan utama yang akan penulis kaji.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>30</sup> Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9/No. 1/Juni/2020

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 50.

Adapun sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder, yang meliputi:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum mengikat<sup>32</sup>:

1. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Buku-buku referensi yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang penulis angkat.
3. Salinan putusan hakim yaitu putusan hakim No. 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng).

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari ahli hukum.<sup>33</sup>serta berupa buku-buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan pengunjang yang memberikan penunjang maupun penjelasan dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitan.<sup>34</sup> Bahan bukum terrier berupa informasi yang diperoleh dari ensiklopedia hukum, internet.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta; UI-Press, 2014), Hlm. 52

<sup>33</sup> Ibid, Hlm. 52.

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, Metode Penlitian Hukum, ( Jakarta: Raja Gravindo Persada: 2003), Hlm. 185

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik berupa tertulis, gambar, maupun elektronik yang sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini peneliti mencari dan mempelajari data-data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Wonogiri.

### **b. Wawancara**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian literer atau keperpustakaan namun guna melengkapi data sekunder maka penulis melakukan wawancara. Sesuai dengan tujuan dari penulisan, wawancara ini sangat diperlukan sebagai data pendukung untuk kelangsungan dan kelancaran penulisan dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri.

## **I. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, yaitu langkah kerja untuk mendeskriptifkan suatu objek, fenomena, atau *setting social* terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambaran daripada angka-angka. Mendeskripsikan suatu berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi.<sup>35</sup>Dengan

---

<sup>35</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: ALFABETA), 2017, Hlm 28.

mengumpulkan informasi data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terkait pelaku anak di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan nomor putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng.

## **J. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis maka penyusun membagi skripsi kedalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-sub bab secara lengkap. Penyusunan dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, dalam bab ini penulis akan membahas tentang teori tindak pidana dan teori Hukum Pidana Islam berupa pengertian, unsur-unsur dan jenis-jenis Anak, peradilan anak, Perlindungan Anak berupa pengertian dan jenis-jenisnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencabulan anak di bawah umur dan pelaku anak di bawah umur menurut hukum islam.

Bab III Lokasi Penelitian tentang Pengadilan Negeri Wonogiri dipaparkan mengenai alasan-alasan Tindak Pidana persetubuhan putusan Nomor 3 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng.

Bab IV Analisa, bab ini merupakan analisa terhadap permasalahan skripsi, yang mencakup bagaimana perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng di Pengadilan Negeri Wonogiri, perlindungan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku, analisis prespektif hukum islam melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.



Bab V Penutup, berisikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, serta lengkap dengan Daftar Pustaka, dan Lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tinjauan menurut hukum positif

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana positif, “Tindak Pidana” terdiri dari dua kata, yaitu kata “tindak” dan kata “pidana”. Kata “tindak” berasal dari Bahasa Jawa yang berarti perbuatan, tingkah laku, kelakuan, sepak terjang sedangkan kata “pidana” artinya adalah kejahatan, criminal dan pelanggaran.<sup>36</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas

---

<sup>36</sup> W. J. S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Hlm. 1074

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.<sup>37</sup>

Sudarto, menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat. Menurut Sudarto, yang dimaksud tindak pidana adalah “Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.”<sup>38</sup>

D. Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>39</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif:

### **a. Unsur-Unsur Objektif**

Satochid Kartanegara menjelaskan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa suatu tindak-tanduk, jadi suatu tindakan, suatu akibat tertentu dan berupa

---

<sup>37</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), Hlm. 44.

<sup>38</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990). Hlm 39.

<sup>39</sup> Tongat, *dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), Hlm 8.

keadaan yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>40</sup>

#### **b. Unsur-Unsur subjektif**

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri pembuat. unsur-unsur subjektif ini berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap pembuatan yang telah dilakukan (*toerekeningsvat baarheid*) dan kesalahan seseorang (*schuld*).<sup>41</sup>

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Untuk lebih jelasnya, simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin

---

<sup>40</sup> Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian satu, (Ttp; Balai Lektur Mahasiswa, t.th). Hlm. 73.

<sup>41</sup> M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Hlm 27.

ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sendiri dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”.<sup>42</sup>

Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan.

Sementara menurut Moeljanto, unsur-unsur perbuatan pidana; perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (Syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiel). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat, dan
- b. Hal ihkwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
  - 1) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.
  - 2) Unsur subjektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka

---

<sup>42</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 40.

umum (supaya melakukan tindak pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum).

Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP. Pasal 164 KUHP, “barangsiapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106,107,108, 113, 115, 124, 187, dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan terjadi dan betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

a) Keadaan Tambahan yang Memberatkan Pidana.

Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (pasal 351 ayat 3

KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

b) Unsur Melawan Hukum

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP; “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”.

Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaanya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada.<sup>43</sup>

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahannya tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat

---

<sup>43</sup> Ibid., Hlm. 41.

penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana tidak dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan maka karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.<sup>44</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pidana

Didalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Dalam proses pembagian ada yang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian dalam 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrifven*); dan Pelanggaran (*overtredingen*);<sup>45</sup>

Bahwa kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor dalam jalanan atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

---

<sup>44</sup> Ibid., Hlm. 42.

<sup>45</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, (Malang, setara Press, 2016), cetakan kedua, Hlm. 72.



b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materil)

Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak diketahui (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

c. Delik Dolus dan delik culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, missal; pasal 187.

Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur missal; Pasal 195.

d. Delik commissionis dan delik omissionis

Delik commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

Delik omissionis, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan, misalnya: tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan.

e. Delik aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Misal; penghinaan, perzinaan, pemerasan dengan ancaman pemerasan.

## **B. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting* (permanisme).<sup>46</sup>

Dalam pasal 1 ayat I Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Anak mempunyai karakter berikut:

1. Penyidikan dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
2. Penentuan yang dilakukan oleh PU, seperti Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
3. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat banding, yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas; a. pembimbing kemasyarakatan, b. Pekerja Sosial Profesional, c. Tenaga Kesejahteraan sosial sebagaimana

---

<sup>46</sup> Romli Atmasasmit, "Peradilan Anak di Indonesia" ( Bandung: Mandar Maju, 1997). Hlm.

dimasud oleh Pasal 63 Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>47</sup>

## **1. Diversi**

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari diversi itu sendiri diatur oleh pasal tersebut bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Akan tetapi, dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang

---

<sup>47</sup> R. Wiyono, "sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 25.

difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.<sup>48</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam dikenal dengan adanya pengampunan yaitu dengan asas pemberian maaf dan asas musyawarah, Islam menyarankan dalam penyelesaian perkara menggunakan jalur damai, baik didepan pengadilan maupun diluar pengadilan. Memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian perkara. Walaupun memang pemaafan terhadap tindakan kesalahan yang dilakukan orang yang belum dewasa berlaku mutlak jika berkaitan dengan hak Tuhan dan jika berkaitan dengan hak sesama manusia, maka pemaafan tersebut berlaku terhadap hukuman pokok namun bukan berarti bebas dalam hukuman sama sekali. Dalam hal ini pelaku kenakalan diganti dengan hukuman yang lebih ringan, yang berkaitan dengan pembunuhan, hukumannya bukan qisas melainkan ta'zir (suatu tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan penyelesaian).<sup>49</sup>

## **2. Restorative Justice**

*Restorative Justice* dalam sistem peradilan anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan

---

<sup>48</sup> M. Nasir Djamil, "Anak Bukan untuk Dihukum", Sinar Grafika, (Jakarta: 2013), cetakan kedua, Hlm. 137.

<sup>49</sup> Hevi Yunita, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Diversifikasi Perkara Anak" studi kasus Polres Tanggamus Lampung, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2016.

kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>50</sup> Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Mencantumkan dengan tegas bahwa:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Sistem Peradilan pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
  2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

---

<sup>50</sup> Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal", Jurnal RechtsVinding Online (Jakarta, 2016). Hlm. 1.

Dalam penanganan perkara anak, pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Dengan digunakan frasa “sistem peradilan anak” dalam pasal 5 ayat (1) tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagaimana suatu sistem.

Penanganan perkara anak yang hanya ditujukan kepada salah satu dari alat penegak hukum tersebut, sudah tentu tidak dapat lagi disebut penanganan perkara anak yang mengutamakan sistem peradilan pidana anak.

Menurut Bagir Manan<sup>51</sup> walaupun *restorative justice* menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tetapi tidak luput dari beberapa kekhawatiran berikut:

- a. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi begitu subjektif bergantung kepada stakeholder yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus.
- b. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan peraturan hukum, khususnya peraturan undang-undang dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini akan mempengaruhi *asas nullum delictum* dalam pemidanaan.
- c. Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *geslotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (open sistem). Hubungan dan akibat hukum, terutama ditentukan oleh

---

<sup>51</sup>Prija Djamika, “Mediasi Penal untuk Penyelesaian Perkara Penghinaan oleh Pers”, (selaras, Malang), 2014, cetakan kesatu, Hlm. 115.

kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang (*dwingenrecht*).<sup>52</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem Peradilan Pidana Anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi<sup>53</sup> mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksudkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang

---

<sup>52</sup> R. Wiyono, “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 44.

<sup>53</sup> Setyo Wahyudi, “Implementasi ide Diversi”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) Cetakan ke-1, Hlm. 16.

dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem yang mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.<sup>54</sup>

### **3. Batasan usia anak menurut hukum positif**

Batasan usia anak dalam beberapa perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut pasal 1 angka (16) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 15 (lima belas) tahun.
- c. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya,

---

<sup>54</sup> R. Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 22.



- e. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan Belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak nakal.
- f. Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- g. Menurut pasal 1 Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun terkecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa ditentukan lebih awal.

#### 4. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Islam

Hukum islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika telah baligh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

أَيُّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩

Artinya:

*dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta*

*izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. An Nuur: 59)*<sup>55</sup>

Sebenarnya dalam asbabun nuzul (sebab turunnya ayat) tersebut mengenai anak kecil dan budak belian untuk meminta izin ketika memasuki kamar ayah ibunya atau tuannya pada tiga waktu yakni waktu sebelum sembahyang subuh, ketika waktu sembah yang dhuhur dan sesudah sembahyang isya'. Hal ini karena berkaitan dengan waktu dimana seseorang istirahat dan saat aurat seseorang tidak sempurna. Namun, dalam tafsir Qur'anul Masjid An-Nur penjelasan mengenai ayat tersebut adalah firman Allah yang memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukuman-hukuman syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (baligh), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) atau dengan tahun (umur 15 Tahun). Sehingga umumnya ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur (baligh) adalah 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan.<sup>56</sup>

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak**

#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak menurut Hukum Positif**

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi dilakukan oleh anak,

---

<sup>55</sup> Al-Qur'an surat An Nuur: 59

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: 1983, Hlm. 2850.

pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat atau tujuan anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindakan pidana tentunya juga berbeda.

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arief Gosita mengatakan bahwa kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.

Adapun pengertian perlindungan anak secara umum dapat juga dirumuskan secara sederhana:

- a. Adanya perwujudan keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang berupa keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
- b. Usaha Bersama menjaga dan melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
- c. Menurut proposi yang sebenarnya, secara dimensial perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipiner, intersectoral, dan inerdepartemental;
- d. Hasil dari pihak-pihak tertentu. Akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Sehingga perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapapun (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati semua gejala yang mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya wajib dilakukan simultan dan bersama-sama;

- e. Segala macam tindakan individu yang dapat dipengaruhi atau masyarakat tertentu, layaknya kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama). Maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait;
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang bersangkutan;
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf Perlindungan Anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut;
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara;
- i. Merupakan sidang pelayanan sukarela (*Voluntarisme*) yang luas lingkungnya dengan gaya baru (*inovatif, inkonvensional*)<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia” Jurnal Cendekia Vol. 4/No. 1/September/2018

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Menurut Hukum Islam

Dalam berbagai literatur Hukum Islam (*fiqh*) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara Bahasa (etimologis), *h}ad}ha>na>h* merupakan bentuk *Masdar*, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hi>dhn*, yang berarti *al-ja>nb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hadha>nah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pengakuan)-nya. Adapun menurut istilah, *h}a>dha>nah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri: memenuhi Pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.<sup>58</sup>

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *h}a>dha>nah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) *nasab* (identitas diri); (2) *radha* (penyusunan); (3) *h}adha>nah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) wilayah (perwalian) dan al-Zuhaili, *h}adha>nah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusunan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut,

---

<sup>58</sup> Abdurrahman al-jaziri, Kitab al-fiqh ‘ala al-Mazahib al-arba’ah (Kairo: Dar al-Hadits, tanpa Tahun), J. IV, Hlm. 582.

antara lain, didasarkan pada fase *h}adha>na>h* (pengasuhan dan pemeliharaan). Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (*fiqh*) menggunakan istilah *h}a>dha>na>h*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun non fisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila, dan belum dewasa. Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dll.

Seorang anak tidak dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada tanggung jawab hukum atau seorang anak yang berusia berapapun yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid al-Qayrawani, seorang Ulama Madzhab Maliki, tetapi tidak ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (*qadz/af>*) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.

Ali bin abi Thalib juga pernah berkata kepada Umar bin Khattab: apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut:

- a. Orang yang gila sampai sadar:
- b. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan
- c. Orang yang tidur sampai ia bangun (Riwayat Imam Bukhari)

- d. Oleh sebab itu, jika anak di bawah umur (belum menginjak usia baligh) melakukan tindak kejahatan dan sebagainya maka tidak seyogyanya ditindak dengan hukuman pidana layaknya orang dewasa (penjara kurungan) karena mental mereka masih lemah, mengenai hal ini sebaiknya dilakukan dengan cara lain yang lebih mendidik dan bisa menyadarkan mereka.

#### **D. Tinjauan menurut Hukum Pidana Islam**

Dalam konteks hukum (pidana) Islam istilah tindak pidana sering juga disebut dengan istilah jarimah. Menurut hukum (pidana) Islam tindak pidana (jarimah) adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang pelakunya diancam dengan pidana *huud atau ta'ziir*. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang apa yang dimaksud tindak pidana dalam konteks hukum pidana islam, berikut ini disajikan dasar filosofi atau 'illat hukum yang melatarbelakangi ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana (jarimah).

Menurut para ahli filsafat hukum islam, setidaknya ada 5 (lima) kepentingan pokok yang menjadi pusat perhatian dan titik tolak setiap pengaturan hukum. Artinya, hukum islam mengenai apapun yang telah ditetapkan dalam nash Al Qur'an, Al hadist, al qonun (perundang-undangan) maupun yang masih akan ditetapkan sebagai respon mendukung terhadap problem-problem baru yang muncul, harus bersifat mendukung terhadap terwujudnya lima kepentingan tersebut. Kelima kepentingan pokok tersebut adalah:

1. Terpeliharanya masalah eksistensi agama
2. Terjaminnya hak hidup (jiwa) manusia
3. Terjaganya masalah hak milik (harta)
4. Terjaganya masalah hak milik (harta)

5. Terjaganya kesucian akal
6. Terjaganya kesucian keturunan dan harga diri (martabat) manusia

Melihat kelima kepentingan pokok yang menjadi titik tolak pengaturan hukum-hukum Islam diatas tersimpul, bahwa maksud disyari'atkannya hukum islam adalah demi terwujudnya kemaslahatan atau kebaikan dalam hidup manusia sekaligus untuk mencegah timbulnya mafsadah atau kerusakan dalam hidup manusia itu sendiri. Dengan demikian secara argumentatif *a contrario* dapat disimpulkan, bahwa perbuatan apapun yang dapat menghambat/mencegah terwujudnya maksud di syari'atkannya hukum islam tersebut harus dilihat atau dinyatakan sebagai tindak pidana (jarimah), dalam arti sebagai perbuatan yang tercela/terlarang.<sup>59</sup>

### **1. Unsur-Unsur Jarimah**

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan di anggap delik (jarimah) bila memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah

#### **a. Unsur Formal (*al-Ru}kn al-S{ya>r'i*)**

Yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut yang disertai dengan ancaman

---

<sup>59</sup> Tongat, "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan", (Malang: UMM Press, 2009), Hlm. 112.



hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. <sup>60</sup> adanya undang-undang atas nash, artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang menaturnya.

**b. Unsur Material (*al-Ru}kh al-Ma>di*)**

Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan unsur material. <sup>61</sup>

**c. Unsur Moral (*al-Ru}kn al-A<dabi*)**

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan ikhtiar (berkebebasan berbuat). <sup>62</sup> unsur ini juga disebut dengan *al-mas'u>liyyah al jinni>yyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya.

## **2. Macam-macam jarimah**

Ulama fiqh membagi jarimah dari berat ringanya hukuman ada tiga jenis, yaitu;

---

<sup>60</sup> A. Djazuli, "Fiqih Jinayah", (Jakarta: Raja Grafindo, 2000). Hlm.3

<sup>61</sup> Ibid., Hlm. 4.

<sup>62</sup> Dedi Ismatullah, "Hukum Pidana Islam" (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm. 84.

### **a. Jarimah Hudud**

Jarimah yang diancam dengan hukuman had, menurut Abdul Qadir Hudud, “hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah”. Jarimah hudud terdiri atas:

- 1) Jarimah zina,
- 2) *Jarimah qa>dz}/af* (menuduh muslim baik-baik berbuat zina),
- 3) *Jarimah s}yrub al-kha>mr* (meminum-minuman keras)
- 4) *Jarimah al-ba>gyu}* (pemberontakan),
- 5) *Jarimah al-ri>ddah}* (murtad),
- 6) *Jarimah al-s}ariqa>h* (pencurian),
- 7) *Jarimah al-h}i>raba>h* (perampokan).<sup>63</sup>

### **b. Jarimah Qishash**

Menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa. Anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Dalam fiqh jinayah sanksi qishash ada dua macam, yaitu:

- 1) Qishash karena melakukan jarimah pembunuhan.
- 2) Qishash karena melakukan jarimah penganiayaan.<sup>64</sup>

### **c. Jarimah Ta’zir**

Hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan sanksi hukuman had dan tidak pula membayar *Kaffarah* dan *diyat*. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan

---

<sup>63</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm. 3.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Hlm 4-5.

dengan hukuman Ta'zir diserahkan semuanya kepada kesepakatan manusia.<sup>65</sup>

**d. Kecakapan Hukum (teori *Ahli>yaa>h*)**

Adapun dalam kajian ushul fiqh yang dimaksud dengan subjek hukum atau *mahkum alaih* adalah *mukallaf*, yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya.<sup>66</sup> seorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Seseorang yang cakap untuk bertindak hukum dalam ushul fiqh disebut dengan *Ahli>yaa>h*.

Ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'.<sup>67</sup> secara lebih rinci Ahliyyah dibagi menjadi:

1) *Ahli>yaa>h} al-Wujub*

Kecakapan seseorang yang telah menjadi haknya, namun dia belum mampu untuk dibebani kewajiban syara' seperti, shalat, puasa, haji dan sebagainya. Para ulama usul fiqh membagi *a>hli>yaa>h al-wujub* ini menjadi dua bagian:

---

<sup>65</sup> Zainuddin Ali, "Hukum Pidana Islam" (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 10.

<sup>66</sup> Nasrun Haroen, "Ushul Fiqh", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hlm. 305.

<sup>67</sup> Ibid., Hlm. 308.

- a) Ahli>yya>h *al-Wujub al-Na>qi>shah* yaitu dimulai ketika seseorang masih berupa janin dan berada di dalam kandungan ibunya.
  - b) Ahli>yya>h *al-wujub al-Kami>lah* yaitu kemampuan menerima hak bagi anak yang sudah lahir ke dunia sampai ia baligh dan berakal.
- 2) A>hli>yya>h *al-Ada'*

Yaitu kecakapan bertindak hukum bagi orang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik positif maupun negatif. Ukurannya adalah *aqil, baligh* dan *rushd* (cerdas).

Artinya bahwa segala tindakannya baik berupa ucapan atau perbuatannya telah memiliki akibat hukum.

- 1. *Adim al- a>hli>yya>h*
- 2. *A>hli>yya>h al-ada' na>qi>shah*
- 3. *Ahli>yya>h al-ada' Ka>mi>lah*

#### **D. Pengertian Anak**

Anak menurut Al-Qur'an adalah makhluk Allah SWT yang dhoif dan kedudukannya paling mulia, dimana penciptaan manusia melalui proses atas kehendak Allah sebagai berikut:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ٧٠ ٤

Artinya:

*dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. (Q.S. Al-Isra ayat 70)*<sup>68</sup>

## **1. Hak – Hak Anak**

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan:

### **a. Hak – Hak Anak Menurut Konvensi**

Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Konvensi tentang Hak-Hak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

---

<sup>68</sup> Maulana Hassan Wadog, “Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak”, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), Hlm. 6.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.<sup>69</sup>

## **b. Hak-Hak Anak dalam Islam**

Ternyata cukup banyak Al-Quran dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak. Sekurangnya ada tujuh macam anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam:

### **1) Hak untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang**

Ada sejumlah aturan-aturan dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Begitu dalam QS. Al-Qur'an, antara lain:

a) QS. An-Nisa; 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡ ۲۹

Artinya:

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa;29)*

---

<sup>69</sup> R. Wiyono, sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 13-14.

Dalam penjelasannya, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Dep. Agama, 1974: 122) menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

b) QS. Al-An'am 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

١٥١

*Artinya:*

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar...(QS. An'am: 151)*

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

## 2) Hak Mendapatkan Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (Nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak terhadap bapaknya akan

menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, sehingga anak lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan yang pasti dari masyarakat, perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT, berfirman dalam Q.S. al-Ahzab (33); (5);

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ يُولِيكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ  
عَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya:

*panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.*

### 3) Hak Mendapatkan Nama yang Baik.

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari'at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari'at Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi



orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw, menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik.

#### 4) Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain, dengan diberikannya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2);233;

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ ﴾

*Artinya:*

*para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas*

*keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hak anak untuk disusui, ternyata juga menjamin hak ibu/wanita yang menyusuinya, sehingga tidak akan ada seorang pun yang merasa dirugikan, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. al-Thalaq (65); 6 di atas:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُمَّرُوا بِبَيْنِكُمْ مَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ

أُخْرَى ٦

*Artinya:*

*kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berilah upah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; (anak itu) untuknya."*

## **5) Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan**

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.

Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah SWT, akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-Ankabut (29); 8;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ..

*“dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu ayahnya...”*

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Tahrim (66); 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

*Artinya:*

*hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...*

## **6) Hak Mendapatkan Nafkah (biaya Hidup)**

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh ayahnya, sebagaimana hak istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk interi dan anaknya, si istri diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

## 2. Kenakalan Anak

Kenakalan anak atau Juvenile delinquency, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan, delinquency merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>70</sup>

Pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.. Didalam kamus besar Bahasa Indonesia, dilekuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat

---

<sup>70</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT Rafika Aditama), Hlm.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM SERTA DISKRIPSI PERKARA PENGADILAN**  
**NEGERI WONOGIRI Nomor 3/Pid. Sus-Anak/2021/pn. Wng**

**A. Gambaran umum Pengadilan Negeri Wonogiri**

**1. Sejarah Pengadilan Negeri Wonogiri**

Wonogiri adalah Kabupaten di Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis Wonogiri berlokasi di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, bagian selatan langsung di bibir pantai Selatan, bagian barat berbatasan dengan Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagian Timur berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pacitan.

Sejarah singkat Pengadilan Negeri Wonogiri. Pada saat jaman penjajahan Belanda di Indonesia sekitar Tahun 1917 pengadilan Negeri Wonogiri pada waktu itu bernama “LANDRAAD SRAGEN WONOGIRI” DAN “LANGRECHT SRAGEN WONOGIRI”. Letak kantor menjadi satu di daerah Surakarta. Adapun dalam persidangan dilakukan di masing-masing wilayah hukumnya yaitu di Sragen dan Wonogiri sampai pada Tahun 1945. Bahwa setelah Indonesia mengikrarkan Kemerdekaannya “LANDRAAD SRAGEN WONOGIRI” dan “LANGRECHT SRAGEN WONOGIRI” diubah menjadi “PENGADILAN NEGERI SRAGEN WONOGIRI” dan kantornya masih berkedudukan di Surakarta.

Pada tahun 1962 Pengadilan Negeri Sragen Wonogiri kemudian dipecah menjadi (dua) yaitu Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Negeri wonogiri. Sejak saat itu kedudukan kantor dan segala kegiatannya tidak lagi menggunakan kantor di Surakarta. Namun semua kegiatan dan

kantor dipindahkan kemasing-masing wilayah hukumnya yaitu di kota Sragen dan Kota Wonogiri.

## **2. Struktur Organisasi**

Kedudukan Pengadilan Negeri wonogiri berada di bawah Lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Semarang sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Kelas IB Wonogiri adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kelas IB Wonogiri berfungsi memberi pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Kelas IB Wonogiri dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim Hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pemimpin Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Karena rangka keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjanan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas kepaniteraan mulai dari pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan

pelaksanaan eksekusi dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan.

## **B. Diskripsi Perkara No. 3/Pid. Sus-Anak/2021/pn Wng.**

### **1. Kronologi Kejadian**

Di sini penulis akan menguraikan kronologi dalam kasus pencabulan dalam perkara No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng. Bahwa anak anak<sup>71</sup>, pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019, sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di emperan TK Dharma Wanita Kerjo Kidul 1 Kec Ngadirojo di Dsn Gembleb Rt. 01 Rw. 07 Ds. Kerjo Kidul, Kec Ngadirojo Kab. Wonogiri atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, **telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni korban ANAK KORBAN<sup>72</sup> Binti Warno (yang masih berumur 13 tahun), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana Anak melakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Anak berkenalan dengan korban pada bulan Juni 2021 lewat group WA yang bernama “madiun squad”. Setelah berkenalan, kemudian sering komunikasi hingga pada pertengahan bulan Juli 2021 korban menyatakan kepada Anak, “koe gelem dadi pacarku engga?”

---

<sup>71</sup> Penulisan nama ditulis dengan istilah Anak guna menjaga privasi dari tersangka.

<sup>72</sup> Penulisan nama ditulis dengan istilah Anak Korban guna menjaga privasi dari korban.

kemudian Anak menjawab “iyo gelem”. Selanjutnya Anak dan korban menjalin hubungan pacaran.

Dalam chat pribadi tersebut Anak sudah sangat dekat dengan korban, Anak mengajak korban membicarakan sesuatu yang menjerus kepada obrolan seksual, seperti cium bibir, payudara sampai dengan “membuat anak” atau bersetubuh. Didalam obrolan chat tersebut anak juga membahas tentang kawin lari, akan tetapi sebelum kawin lari tersebut anak dan korban sepakat untuk bersetubuh terlebih dahulu.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib anak menghubungi korban lewat WA menyatakan kapan jadinya untuk pergi dari rumah, dan kemudian korban menyampaikan bersedia untuk pergi dari rumah, akan tetapi anak tidak bisa menjemput korban, sampai akhirnya korban diantar oleh temannya dari Madiun sampai ke daerah Purwantoro. Kemudian sekira pukul 20.00 wib anak menjemput korban di Purwantoro, kemudian anak membawa korban ke Sidoharjo, setelah itu korban diajak untuk minum keras bersama dengan teman-teman anak yaitu saksi Lintang dan saksi Zidan sampai sekira pukul 12 malam, setelah selesai minum miras tersebut anak mengatakan pada saksi Zidan dan saksi Lintang untung mengantar korban pulang ke Purwantoro tetapi kemudian anak hanya berputar-putar di wilayah Sidoharjo sampai Ngadirojo sambil mencari tempat untuk anak bisa melakukan persetubuhan terhadap korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib anak dan korban berhenti di TK Dharma Wanita Kerjo Kidul I kec. Ngadirojo Dsn. Gembleb Rt./01/07 Ds. Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri, kemudian anak melepaskan celana korban sampai sebatas lutut dan menyuruh korban terlentang, kemudian anak menurunkan celana anak sendiri, kemudian anak arahkan dan masukan alat kelamin anak kedalam vagina korban kemudian anak mengenakan baju dan bh



korban serta mencium payudara korban, kemudian dengan gerakan maju mundur kira-kira enam gerakan sampai akhirnya anak klimaks dan mengeluarkan sperma anak di dalam vagina korban. Setelah itu selama lima menit dalam kondisi korban yang masih belum merapikan pakaiannya anak kembali anak memasukan alat kelamin anak ke dalam vagina korban dnegan gerakan maju mundur sekira lima menit ke dalam vagina korban dengan gerakan maju mundur sekira lima menit akan tetapi tidak sampai klimaks, dan setelah itu anak merapikan celana anak dan korban memakai dan merapikan baju dan celananya.

Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut lalu anak melihat HP korban berada di lantai, kemudian anak mengambil HP korban dan memasukan ke dalam saku anak, selanjutnya anak kembali mengajak jalan-jalan ke arah barat dan sampai di sebuah pos kamling di daerah Tukluk sekitar pukul 01.30 wib. Setelah sampai pos kamling tersebut anak kemudian meninggalkan korban sendiri dengan alasan anak akan mengambil uang dan korban disuruh untuk menunggu di poskamling daerah Tukluk tetapi anak justru kerumah saksi Lintang untuk makan lalu pulang untuk tidur dan tidak menjemput korban. Kemudian korban ditemukan oleh saksi Wijan selanjutnya di bawa Polsek Ngadirojo untuk proses lebih lanjut.

## **2. Dakwaan**

1. Nama Lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/30 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Wonogiri
7. Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;

### **3. Fakta Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng**

#### **a. Pembuktian dalam persidangan**

1. ANAK KORBAN BINTI WARNO tanpa disumpah pada pokoknya menerapkan sebagai berikut:
  - bahwa anak korban diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban
  - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah seseorang yang Anak Korban kenal dnegan nama Anak WAnak yang beralamatkan di Ngadirojo, Kab. Wonogiri, tetapi karena kejadian ini Anak Kobran baru mengetahui dari dari petugas kepolisian bahwa Anak Anak Afriliyana Bin Sumarto
  - bahwa anak merupakan pacar (teman dekat) anak korban
  - bahwa anak korban mengenal anak sejak bulan juni 2021 lewat grup WA yang bernama “Madiun Squat”, setelah itu kami berkenalan, kemudian sering komunikasi hingga akhirnya

padapertengahan bulan Juli 2021 Anak Korban menyatakan kepada anak “WANAK KOE GELEM NGGA JADI PACARKU?” kemudian Anak menjawab “IYO GELEM”, dari situlah Anak korban mengenal Anak dan menjalin hubungan pacarana

- bahwa anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 kali dalam satu waktu dan tempat yang sama, pertama pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 01.00 Wib di TK Dharma Wanita daerah Kec. Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri kemudian kedua kali pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 di TK daerah Kel. Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab Wonogiri sekira pukul 01.30 WIB.

- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib Anak Korban pergi dari rumah sesaat setelah dimarahi oleh ayah tiri Anak Korban. Karena Anak Korban dongkol selali dimarahi oleh ayah tiri Anak Korban dan sering berucap kasar kemudian Anak Korban berniat pergi dari rumah. Saat itu Anak Korban meminta teman Anak Korban yang bernama Adit untuk mengantarkan Anak Korban ke Purwantoro, karena Anak Korban sebelumnya sudah janji dnegan Anak untuk dijemput di Purwantoro.

- bahwa sampai Purwantoro sekiranya pukul 20.00 Wib Anak Korban menunggu pelaku di Masjid pinggur jalan dan masih ditemani Adit, kemudian selang 15 menit ada teman anak dating yang kata Anak diminta tolong untuk mengantar Anak Korban ke Sidoharjo, mengetahui ada teman Anak kemudian Adit berpamitan untuk pulang ke Madiun. Namun karena motor teman Anak rusak Akhirnya Anak Korban hanya di temani teman anak sampai Anak datang menjemput Anak Korban. Kemudian sekira pukul 22.30

Wib anak datang. Kemudian Anak memboncengkan Anak Korban dan mengantar teman anak pulang kerumahnya karena motor rusak

- bahwa Anak Korban dan Anak melanjutkan perjalanan ke arah Kec. Sidoharjo, sesampai di SD Kedunggupit I, Kec. Sidoharjo, KAB. Wonogiri kami sudah ditunggu teman Anak yang bernama Lintang dan Zidan.

- bahwa kami pergi membeli minuman keras, dan meminum minuman keras di pinggir jalan wilayah Kec. Sidoharjo dan saat sedang minum Anak bilang kepada saya “YANK AYO MENGKO NGEWEL”, MENGKO YEN ENEK OPO-OPO AKU TANGGUNGJAWAB” tetapi Anak Korban hanya diam tidak menjawab, karena sebelumnya anak pernah sekali chatting mengajak Anak Korban “ngewel” (bersetubuh) jika bertemu.

- bahwa Anak Korban dibawa Anak ke sekolah TK di Daerah kel. Ngadirojo kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, di tempat tersebut kami mengobrol hingga akhirnya Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak dua kali

- bahwa kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib (dini hari) di TK daerah kel. Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, waktu itu setelah kami minum-minuman keras kami perjalanan menuju pulang ke rumah ANak, anak berhenti di sekolah TK tersebut kemudian kami mengobrol, setelah itu Anak menciumi dan bilang “AYO NGEWEL”, kemudian Anak menyuruh Anak Korban menurunkan selana Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak juga menurunkan celananya sebatas lututnya lalu ANak Korban berbaring dan Anak menindih Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu digerak-gerakan maju mundur sampai Anak merasa puas dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak

Korban, setelah itu Anak Korban menaikkan cela Anak Korban begitu dengan Anak. Setelah itu Anak Korban dan Anak mengobrol kembali

- bahwa kejadian kedua masih pada hari yang sama pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib (dini hari) di TK daerah kel. Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri hanya sekitar 30 menit kemudian dari kejadian yang pertama, Anak bilang sama Anak Korban “ AYO PISAN MENEH”, kemudian anak meminta Anak Korban untuk menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut, begitu juga Anak kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian digerak-gerakan sampai anak merasa klimaks dan mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban merapikan celana Anak Korban dan Anak juga. Kemudian Anak bilang kepada Anak Korban “AYO NENG KOST” dan Anak Korban jawab “AYO” lalu Anak mengajak Anak Korban pergi dari TK tersebut. Setelah itu Anak menurunkan Anak Korban di Poskamling yang Anak Korban tidak tahu dimana alamatnya dan Anak bilang “NENG KENE SIK YA YANK, AKU TAK JIPUK DUIT” Anak Korban menjawab “IYA, TAPI OJO SUE-SUE”, namun sampai dengan pagi dan Anak Korban di bawa ke kantor polisi Anak tidak kembali menemui Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban berada di tempat sampai kurang lebih pukul 06.00 Wib karena lingkungan skitar hanya kebun jati, selain itu Anak Korban juga merasa pusing.

- Bahwa Anak Korban ke rumah orang untuk meminjam handphone saya yang dibawa Anak tetapi tidak bisa dihubungi kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Pak Wijan (Pak RT);

- Bahwa setelah dirumah Pak RT Anak Korban ceritakan bahwa Anak Korban sampai tempat tersebut dibawa oleh Anak dan ditinggal di poskamling dari pukul 02.00 Wib samapi pagi, dan setelah mendengar penjelasan Anak Korban kemudian Anak Korban di antar Pak RT ke Polsek Ngadirojo lalu Anak Korban diminta keterangan oleh petugas, dan Anak Korban ceritakan kejadian yang Anak Korban alami. Kemudian Anak Korban diantar petugas ke rumah nenek Anak Korban yang berada di Jatisrono. Kab. Wonogiri lalu pihak keluarga Anak Korban menghubungi orang tua Anak Korban, kemudian orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sewaktu Anak Korban meminta handphone saya, Anak bilang “Anak Korban bawa saja” karena rasa sayang dan cinta;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti, pakaian dan handphone merk MITO tipe z3 warna hitam tersebut milik Anak Korban, sedangkan handphone merk OPPO tipe A37f warna gold milik Anak Korban;
- Bahwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul, Nopol, AD 2536 CS, noka: MH314D0018K132738, nosin: 14D132991, beserta STNK A. n SARNO NANO SULISTYONO, alamat Mondokan Rt 02/08 JBS SALA, beserta kuncinya yang digunakan Anak saat menjemput Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan foto tempat kejadian Perkara (TKP) Sekolah TK Dharama Wanita Kerjo Kidul yang terlampir dalam berkas;
- Bahwa Anak membenarkan foto Pos Ronda (Poskamling) yang terlamir dalam berkas;

- Bahwa sewaktu Anak Korban berangkat dari Madiun ke Wonogiri tidak minta ijin orang tua;
  - Bahwa usia Anak Korban 13 tahun, Anak Korban masih sekolah dan sekarang kelas 2 SMP;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;
2. saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu tetapi Anak Korban (anak saksi) sempat menyebutkan bahwa yang telah menyetubuhi adalah seorang bernama Anak Anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keterangan Anak Korban sewaktu dimintai keterangan pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Anak Korban disetubuhi;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Anak Korban disetubuhi;
  - Bahwa kejadiannya adlah awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Anak Korban membantu ayahnya (ayah tiri), saat itu Anak Korban sempat di nasehati oleh ayahnya agar Anak Korban jangan sering membentak saksi dan kalau berbicara agar sopan, menanggapi hal itu Anak Korban mengungkap kekesalan dan menggerutu di depan saksi kemudian pada pukul 18.00 Wib saksi lihat menggunakan jaket, kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban mau kemana kok memakai jaket, akan tetapi Anak Korban hanya menjawab tidak kemana-mana, kemudian saksi memasak nasi di dapur Bersama dengan ayahnya. Setelah saksi selesai memasak nasisaksi berniat

mencari Anak Korban untuk saksi suruh makan akan tetapi Anak Korban sudah tidak ada dirumah, saksi sempat mencari ke rumah tetangga bahkan sampai ke paranormal dan juga menyisir jalan sampai ke daerah Sampung Ponorogo akan tetapi saksi tidak juga menemukan Anak Korban, sebelumnya, selang sekitar satu jam setelah pergi, Anak Korban sempat menghubungi saksi dan mengatakan “AKU OJO DIGOLEKI, AKU WIS KEPENAK”

- Bahwa Anak Korban tinggal Bersama saksi, ayah tirinya dan adiknya di cerme Sukorejo Rt 024 Rw 005 Kel/Ds Sukorejo Kec. Kebonsari Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi dihubungi oleh Anak saksi sekaligus kakak dari Anak Korban yaitu sdri. SEVIA bahwa Anak Korban sudah ditemukan dan posisi sudah di kantor polisi Ngadirojo, setalh itu saksi juga di telfon oleh pihak kepolisian Ngadirojo terkait dengan kondisi Anak Korban dan apa yang telah terjadi terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban ditemukan di sebuah pos kamling dan juga sempat disetubuhi oleh Anak, mengetahui hal tersebut saksi Bersama dengan ayah dan adik Anak Korban langsung berangkat menuju ke Polsek Ngadirojo dan kemudian ke Polres Wonogiri untuk melaporkan kejadian yang menimpa anak saksi (Anak Korban) tersebut;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) dan masih bersekolah;
- Bahwa saksi (anak Korban) terlihat baik-baik saja hanya masih marah karena handphonenya hilang;
- Bahwa pakaian dan handphone merk MITO tipe Z3 warna hitam tersebut milik anak saksi, sedangkan handphone merk OPPO tipe A37f warna gold saksi tidak tahu;



- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

#### **4. Tuntutan**

- a. Menyatakan anak, telah terbukti secara sah dan menyatakan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan;
- b. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan (ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa) dan pelatihan kerja di Rutan Wonogiri selama 3 (tiga) bulan;

#### **5. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Memutus Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Wng**

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/PN.Wng. Dalam perkara kami selaku majelis hakim dalam memutus perkara ini sangat mempertimbangkan aspek-aspek dalam hukum. Dalam putusan, menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, MEMBUJUK

ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA’  
sebagaimana dalam dakwaan alternative satu.<sup>73</sup>

a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa definisi “setiap orang” tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, demikian juga definisi “setiap orang” tidak ditemukan dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun definisi “setiap orang” ditemukan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak, Anak adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya error in persona pada identitas Anak in casu sehingga Anak adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Maka dari itu, hakim mempertimbangkan unsur anak, yakni anak dibuktikan bahwa anak korban belum 18 tahun (delapan belas) menurut keterangan saksi, kemudian ada dari berbagai saksi yaitu korban, orang tua, dari pihak sekolah dan juga ada surat-surat seperti

---

<sup>73</sup> Lenny Kusuma, Hakim Agung, *Wawancara Pribadi*, selasa, 28 Juni 2022, Jam 12.11-13.00 WIB.

akta kelahiran kartu keluarga untuk membuktikan dia adalah masih anak dibawah delapan belas tahun.

- c. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah sesuatu tipu yang diatur demikian rاپinya sehingga orang yang berfikir normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sementara “Rangkaian Kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa kata “membujuk” berarti menggerakkan seseorang dengan kata-kata maupun perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sehingga “membujuk” tidak hanya berupa kata-kata, namun juga bisa perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan nyaman sehingga yang diperlakukan seperti itu, terlebih anak yang masih labil jiwanya, mau melakukan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa definisi “anak” tidak ditemukan dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Namun definisi “anak” ditemukan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan atau bersetubuh adalah masuknya alat kelamin laki-laki sedemikian rupa kedalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi berkesesuaian dengan keterangan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebab perbuatan Anak telah membuat keadaan masyarakat menjadi resah, selain itu dilihat dari waktu kejadian perkara yaitu pada Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB adalah waktu yang seharusnya digunakan Anak untuk beristirahat atau setidaknya untuk berkumpul Bersama dengan keluarga, Namun Anak menggunakan waktu tersebut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang jangka waktu pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak sebab Majelis Hakim mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan sebagai dasar untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak demi menjaga derajat atau martabat Anak, sebab pada prinsipnya pidana tersebut ditujukan agar Anak dapat memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga kelak dikemudian hari Anak dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan dan berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang tua, bagi agama serta bagi negara dan bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam pasal yang didakwakan kepada anak dalam dakwaan bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, sedangkan pasal 71 ayat (3) undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara yang dijatuhkan kepada Anak berupa pidana penjara dan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidan terhadap anak, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan yang telah meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan anak merusak masa depan Anak Korban;
- c. Perbuatan Anak telah membuat keluarga Anak Korban menjadi malu;

Keadaan yang meringankan:

- a. Anak berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Anak bersikap sopan di persidangan;
- c. Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- d. Anak masih berpotensi untuk memperbaiki diri demi masa depannya;
- e. Anak kelak diharapkan menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan sebelumnya anak tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada anak.

Melakukan persetubuhan, tentu saja di buktikan dalam keterangan saksi dan juga bukti berupa visum et repertum dari pihak medis, dan memang telah terjadi kerusakan dalam organ vitalnya dan juga mungkin dari bajunya atau celananya yang terkena sperma yang membuktikan bahwa telah terjadi persetubuhan jadi memang saat diperiksa dalam persidangan bahwa memang telah terbukti anak ini telah melakukan persetubuhan dengan anak korban yang memang masih dibawah umur. Jadi yang namanya pertimbangan hakim tentunya bertitik tolak pada unsur-unsur pasal yang di dakwakan, jadi memang jaksa penuntut umum mengajukan seorang anak yaitu terdakwa dengan mendakwakan bersumber dari pasal disitulah ada unsur-unsur yang harus dibuktikan. Kalau unsurnya ini semua terbukti dan tidak ada hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya maka menjadikan dia sudah terbukti bersalah dan harus dipidana.<sup>74</sup>

#### **6. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor Perkara 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Wng**

Suatu proses pemeriksaan diakhiri dengan suatu putusan atau *vonis*.<sup>75</sup> Putusan pengadilan menurut pasal 1 ayat 11 KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau

---

<sup>74</sup> Lenny Kusuma, Hakim Agung, *Wawancara Pribadi*, selasa, 28 Juni 2022, Jam 12.11-13.00 WIB.

<sup>75</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Vonis adalah putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan. Arti lainnya dari vonis adalah hukuman (pada perkara pidana). Contoh: ia dijatuhi Vonis enam bulan penjara.

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut hukum acara yang diatur dalam undang-undang.<sup>76</sup>

- a. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu:
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Rutan Wonogiri;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- f. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1(satu) potong baju sifon warna biru dongker;
  - 1(satu) potong jaket warna biru dongker bertulisan “ADIDAS”;
  - 1(satu) potong celana Panjang warna abu-abu gelap;
  - 1(satu) BH warna abu-abu;
  - 1(satu) celana dalam warna hijau muda motif bunga;
  - 1(satu) unit Handphone merk MITO tipe 23 warna hitam;

**Dikembalikan kepada Anak Korban;**

- 1(satu) unit Handphone merk OPPO tipe A37F warna gold;

---

<sup>76</sup> Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 30.

**Dirampas Untuk Negara;**

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nopol AD 2536 CS Noka; MH314D0018K132738. Nosin 14D132991 beserta STNK An SARNO NANO SULISTYONO alamat Mondokan RT 02/28 JBS SALA, beserta kuncinya;  
Dikembalikan kepada saksi SAKSI 3;
- g. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 20 September 2021 oleh oleh LENNY KUSUMA MAHARANI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H. dan ANITA ZULFIANI, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri UMMU K. KHASANAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan dihadiri Anak, orang tua Anak Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial Profesional<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Direkotrat Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 3/Pid.sus-Anak/2021/Pn. Wng. Hlm. 29-30.



## **C. Landasan teori perlindungan hukum dalam putusan**

### **1. Peradilan pidana anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam pasal 1 ayat I Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Dimana didalam putusan pengadilan sudah memenuhi standar yang berkaitan dengan penerapan peradilan anak dengan menggunakan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi;

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali,
- b. Penyerahan kepada seseorang,
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa,
- d. Perawatan di LPKS,
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- f. Pencabutan surat izin mengemudi,
- g. Dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak berupa pidana penjara dan pelatihan kerja.

## **2. Penetapan hukum dalam pertimbangan hakim**

Putusan pengadilan terhadap anak nakal tersebut tidak lepas dari *individualized justice*, yang artinya bahwa segala sesuatunya harus memperhatikan sifat-sifat khusus yang dimiliki seorang anak. Dalam hal ini berarti dibutuhkan bantuan psikolog, sosiolog di samping penegak hukum. Mengenai ciri dan sifat yang khas pada anak, maka perkara anak nakal wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan pengadilan umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak dari sejak ditangkap. Ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam putusan perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021 di Pengadilan Wonogiri, sudah menerapkan semua yang menjadi prosedur pertimbangan hakim dalam menangani kasus pidana anak. Dimana dalam putusan, anak didampingi oleh orang tua, penasehat hukum, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan pekerja sosial profesional.

Selain itu, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak. Namun tidak sependapat dengan JPU tentang jangka waktu kurungan (pidana penjara) sebab Majelis Hakim mempertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan sebagai dasar untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak, demi menjaga derajat dan martabat anak, sebab pada prinsipnya pidana tersebut ditujukan agar anak dapat memperbaiki diri dan perilakunya. Sehingga dikemudian hari anak dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan dan berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang tua, bagi agama serta bagi negara dan bangsa.

### **3. Perbandingan penjatuhan hukum pidana orang dewasa dengan Undang-Undang Peradilan Anak dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng**

Dalam kasus ini anak melanggar pasal 81 ayat 2 dimana dengan melanggar pasal tersebut dalam hukuman orang dewasa dipenjara paling lama 15 Tahun. namun fakta persidangan anak masih berusia 16 Tahun dan terbilang masih di bawah umur. Anak Jika dikaitkan dengan Undang-Undang di atas, masih di bawah 18 Tahun dimana masih layak di sebut dengan anak. Maka dari itu pelaku anak masih berhak mendapatkan keringanan dalam hukuman dimana hukum positif memberlakukan aturan manakala pelaku anak dijatuhi hukuman setengah dari hukum aslinya. Hal ini yang membedakan hukuman orang dewasa dan anak-anak.

Namun tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. Karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain: anak tersebut baru pertama kali melakukan kenalakan (*Fist offender*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang menghilangkan nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, yang itu semua termasuk tindak pidana yang mengganggu/ merugikan kepentingan umum.

Alasan yang menjadi dasar penjatuhan hukuman penjara pada anak bagi majelis Hakim adalah dikarenakan perbuatan anak ini meresahkan warga dengan penjatuhan setengah dari hukum aslinya yang dalam keputusan hakim ini mampu menepis kaidah perlindungan anak, padahal dengan diberikan sanksi tanpa kurungan seperti pelatihan kerja, pengarahan

keagamaan, menurut penulis cukup untuk membuat anak menyesali perbuatannya.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
WONOGIRI NO.3.Pid.Sus-Anak.PN.Wng TENTANG TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
TERHADAP SESAMA ANAK**

**A. Perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/PN.Wng**

1. Pelaku atau anak korban di bawah umur

Bahwa pelaku maupun anak korban masih dibawah umur. Anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun hal tersebut sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-05022018-0086 tanggal 05 Februari 2018, atau setidaknya-tidaknya umur Anak Korban belum 18 (delapan Belas) tahun.

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak pelaku benar merupakan anak dibawah umur dengan tempat tanggal lahir 30 April 2005.

2. Awal mula pelaku dan korban bertemu melalui media sosial, dimana pada mulanya mereka satu grup yaitu (Maduin Squad) hingga akhirnya kenal dan berpacaran dan meminta bertemu, pada perdana mereka bertemu, akhirnya terjadilah kasus ini. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa memang media sosial sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam pencarian jati diri. Maka dari itu sebagai orang tua perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap apa yang dilakukan anak-anak di media sosial.

3. Kejadian persetubuhan ini dilakukan hanya 1 kali hingga akhirnya berujung menjadi sebuah kasus tipu musliha, serangkaian kebohongan mana kala pelaku menipu dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan. Namun pelaku anak menipu korban setelah berhasil melakukan persetubuhan dan akhirnya beranjak pergi meninggalkan anak korban sendirian tengah malam.

4. Atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak pelaku tersebut, dia dijerat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 28 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2016, perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak. Dalam dakwaan anak dijatuhi hukuman 4 Tahun Penjara dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan (ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa) dan pelatihan kerja selama 3 Bulan di Rutan Wonogiri.
5. Dalam putusan Majelis Hakim, anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Rutan Wonogiri.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Persetubuhan Anak di Bawah Umur**

### **1. Perlindungan Anak**

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana di tentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentan batasan usia dalam Undang-Undang Pengadilan anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri ketentuan instrument internasional, ditentukanya batas usia antara 8 sampai 18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standard Minimum Rule For The Administration of Juvenile justice* (The Beijing Rules).

Perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaan masing-masing negara. Sebagaimana yang ditegaskan dalam rules 4 Beijing Rules bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak. Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku

di beberapa negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrument internasional.<sup>78</sup>

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumanpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”, sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>79</sup>

Menurut PERMA 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial

---

<sup>78</sup> Secara lengkap di dalam Rules.4.1 Beijing Rules, menyatakan: “In the Legal system of ceiminal recognizing the concept of the age of criminal responsibility for juveniles, the beginning of the age shall not be fixed at too low an age level, bearing iq mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity.

<sup>79</sup> Riska Vidya Satriani, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” dikutip dari



professional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversifikasi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif.

## 2. Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak

Adanya upaya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. Karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain: anak tersebut baru pertama kali melakukan kenalakan (*Fist offender*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang menghilangkan nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, yang itu semua termasuk tindak pidana yang mengganggu/ merugikan kepentingan umum.

Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka terlibat 3 (tiga) pihak dalam upaya penyelesaian perkara, yaitu pelaku/orang tua, korban/orang tua, dan tokoh masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Maka jika dikaitkan dengan kasus pidana di atas dimana anak masih di bawah umur dan melakukan persetujuan, hakim tidak bisa menetapkan

proses *restorative justice* manakala kasus anak ini sudah terbilang meresahkan warga. Dimana waktu kejadian tersebut dilakukan malam hari. Padahal untuk usia anak yang masih sekolah tidak layak berkelayapan malam hari dan waktu malam adalah waktu efektif untuk bersitirahat.

**3. Melihat batasan usia anak menurut hukum Positif dalam perkara nomor 3/Pid.sus-Anak/2021/Pn Wng**

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 Tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan Belas) Tahun dan belum pernah kawin.

Terdakwa dalam kasus ini berusia 16 Tahun dan terbilang masih di bawah umur. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang di atas, Terdakwa masih di bawah 18 Tahun dimana masih layak di sebut dengan anak. Maka dari itu Pelaku anak masih berhak mendapatkan keringan dalam hukuman dimana hukum positif meberlakukan aturan manakala pelaku anak dijatuhi hukuman setengah dari hukum aslinya. Hal ini yang membedakan hukuman orang dewasa dan anak-anak.

**4. Melihat batasan usia anak menurut hukum Islam dalam perkara nomor 3/Pid.sus-Anak/2021/Pn Wng**

Mayoritas fuqaha usia 15 (Lima Belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagai batas akhir dianggap baligh. Untuk itulah, jika di usia tersebut tanda-tanda baligh masih belum tampak juga, maka anak yang telah berusia 15 Tahun secara sendirinya ia telah dianggap baligh. Karena

baligh inilah secara hukum seorang anak dianggap dan dibebani suatu kewajiban bagi dirinya sendiri. Ada sebagian kalangan yang berpendapat jika pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan akal seseorang. Mereka beralasan karena yang mempengaruhi kedewasaan seseorang sebenarnya adalah akal.

Jika dikaitkan dengan usia pelaku anak dalam perkara tersebut, anak pelaku sudah baligh, maka bisa dimintai pertanggungjawaban dengan kurungan dimana. Balik lagi bahwa kurungan anak dilaksanakan dengan setenganya dari orang dewasa.

## **C. Hukum Islam dalam Melakukan Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan**

### **1. Perlindungan anak menurut hukum islam**

Hukum islam telah menetapkan bahwa seseorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum ia dewasa. Hukum islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. *“..dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh maka hendaklah mereka menjelaskan ayat-ayat Nya, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi maha bijaksana”* (QS An-Nur :59).

Ibnu Rusyid dalam kitabnya Bidayah al-Mujahid menjelaskan bahwa yang menjadi syarat adanya pertanggung-jawaban bagi seorang pelaku kejahatan, entah itu melukai, membunuh, atau mencuri adalah orang itu harus mukallaf. Sebab mukallaf adalah batasan usia dan

kecerdasan seseorang dikenali beban kedewasaan dan akal yang ada pada diri seseorang.<sup>80</sup>

Adapun dalam kajian ushul fiqh yang dimaksud dengan subjek hukum atau *mah}ku}m a>la>ih* adalah *mukallaf*, yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan laranganNya.<sup>81</sup> seseorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Seseorang yang cakap bertindak hukum dalam ushul fiqh disebut dengan *a>hli>yah}*.

Dalam kasus ini, termasuk kedalam jarimah ta'zir hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan sanksi hukuman had dan tidak pula membayar *kaffarah* dan *diyat*.

## **2. Unsur jarimah dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Wng**

Perkara diatas masuk dalam unsur moral (*al-Ru}kn al-a>dabi>*) dimana unsur ini ada karena niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan ikhtiar (berkebebasan berbuat). Unsur ini juga disebut dengan *al mas'uli>yah al jinni>yah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah perbuatan jarimah atau perbuatan tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat

---

<sup>80</sup> Ibnu Rusyid, Bidayah al-Mujtahid, Analisa fikih para Mujaid”, penerjemah imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, terjemahan dari Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid (Jakarta: Pustaka Anabu, 2007) hlm. 5030.

<sup>81</sup> Nasrun Haroen, “Ushul Fiqh” (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hlm. 305

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak pelaku kasus diatas tentu sudah baligh, berakal sehat, dapat dimintai pertanggungjawaban.

### **3. Macam jarimah dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Wng**

Perkara ini dilihat dari macam jarimahnya termasuk kedalam jarimah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi ta'zir ini sejalan dengan hukum had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Menurut Wahbah az-Zuhaili hukuman ta'zir diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, baik itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu (adami)<sup>82</sup>

Adapun menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa Jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had maupun kafarat. Pada intinya, jarimah ta'zir adalah sebuah perbuatan maksiat.

---

<sup>82</sup> Wahbani az-Zuhaili, Fiqh Islam, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Hlm. 523.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai analisis pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

1. Kronologi kejadian pada kasus ini adalah pelaku anak di bawah umur melakukan persetubuhan dengan sesama anak di bawah umur dan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA’

Suatu pertimbangan hakim tentunya bertitik tolak pada unsur-unsur pasal yang di dakwakan, memang jaksa penuntut umum mengajukan seorang anak yaitu terdakwa dengan mendakwakan bersumber dari pasal disitulah ada unsur-unsur yang harus dibuktikan. Kalau unsurnya ini semua terbukti dan tidak ada hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya maka menjadikan dia sudah terbukti bersalah dan harus dipidana.<sup>83</sup>

2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>83</sup> Lenny Kusuma, Hakim Agung, *Wawancara Pribadi*, selasa, 28 Juni 2022, Jam 12.11-13.00 WIB.

Terdakwa dalam kasus ini berusia 16 (enam belas) dan terbilang masih di bawah umur. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang di atas, terdakwa masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dimana masih layak disebut dengan anak. Maka dari itu pelaku anak masih berhak mendapatkan keringanan dalam hukuman dimana hukum positif memberlakukan aturan manakala pelaku anak dijatuhi hukuman setengah dari hukum aslinya. Hal ini yang membedakan hukuman orang dewasa dengan hukuman anak-anak.

Penjatuhan hukuman kepada anak merupakan upaya hukum yang bersifat remidium yang berarti penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum yang lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak memang sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindakan pidana dan pihak orang tua atau wali sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik.

Alasan yang menjadi dasar penjatuhan hukuman penjara pada anak bagi majelis Hakim adalah dikarenakan perbuatan anak ini meresahkan warga dengan penjatuhan setengah dari hukum aslinya yang dalam keputusan hakim ini mampu menepis kaidah perlindungan anak, padahal dengan diberikan sanksi tanpa kurungan seperti pelatihan kerja, pengarahan keagamaan, menurut penulis cukup untuk membuat anak menyesali perbuatannya.

3. Seorang anak tidak dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada tanggung jawab hukum atau seorang anak yang berusia berapapun yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut kesepakatan ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Baligh secara Bahasa berarti sampainya seorang anak pada usia melaksanakan kewajiban agama sementara secara definisi fiqh, baligh adalah berakhirnya masa kanak-kanak seorang dan sampai pada usia dimana ia telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan kewajiban dan konsisten untuk melaksanakan hukum syariat. Fakta di persidangan, anak Pelaku tersebut sudah baligh, dan dapat di mintai pertanggung jawaban hukum, jika dilihat dari hukum islam yang menitik beratkan akal pikiran seorang anak dan puber anak.

## **B. Saran**

1. Kepada Hakim

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada hakim agar lebih teliti dan cermat dalam memeriksa fakta kejadian dalam kasus ini, jangan sampai ada bukti yang terlewatkan sehingga agar tidak terjadinya kecacatan hukum dalam putusan pengadilan dan hakim memiliki nilai keadilan dan keyakinan dalam penjatuhan putusan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan.

2. Kepada Orangtua

Sangat diharapkan sekali kepada kedua orang tua anak ini agar senantiasa melakukan pengawasan aktivitas keseharian anak. Jangan sampai anak di biarkan dan di beri kebebasan dalam bergaul. Karena orang tua yang sangat bertanggung jawab atas perkembangan anaknya. Pusatkan perhatian dan beri rasa nyaman kepada anak.

3. Kepada Masyarakat



Kepada masyarakat agar ikut memperhatikan anak-anak generasi bangsa ini supaya tidak melanggar norma-norma di masyarakat. Dengan berupaya memberikan nasihat kepada anak-anak yang suka sekali nongkrong tengah malam untuk di beri peringatan atau ditegur agar tidak membawa dampak negatif.

4. Kepada Anak Pelaku

Kepada anak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, tanamkan dalam pikiran bawasannya perbuatan yang melanggar hukum dapat merugikan korban. Kuatkan iman, jauhkan dari pertemanan yang tidak sehat yang selalu membawa kemaksiatan, melakukan aktivitas yang positif yang senantiasa menghantarkan kelak generasi penerus bangsa yang membanggakan.

5. Kepada Jaksa Penuntut Umum

Dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ada yang terlewatkan jika di lihat dari kronologi kasus dimana pelaku Anak dalam pengakuannya memang mengambil HP milik anak korban, tetapi dalam tuntutan tersebut kejadian ini (penggelapan) tidak di ajukan dalam sebuah tuntutan. Dari sini penulis bisa memberi saran agar Jaksa Penuntut Umum juga harus lebih teliti terkait dengan penanganan kasus tersebut demi tegaknya keadilan bagi anak korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli. A, "Fiqih Jinayah", (Jakarta: Raja Grafindo, 2000).  
Abdulah Qadir Audah, "*At-Tasyri' al-jina'I al-Islami Muqaranan bial-Qanunal-Wadh'I*," (1967/1388).
- al-jaziri Abdurrahman, Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah (Kairo: Dar al-Hadits, tanpa Tahun), J. IV.  
Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
- Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap anak di Indonesia". *Lex Crimen* Vol. IV/No.1/Jan-Mar/2015.
- Prasetyo Andik, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9/No. 1/Juni/2020
- Waluyo Bambang, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Chrismana Brian, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Dengan Dakwaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*" (Studi Kasus di Polres Semarang)
- Ismatullah, Dedi "Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013).  
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: 1983, hlm. 2850.  
Dikutip dari prija Djamika, *Mediasi Penal untuk Penyelesaian Perkara Penghinaan oleh Pers*, selaras, Malang, 2014, setakan kesatu.
- Direkotrat Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 3/Pid.sus-Anak/2021/Pn. Wng.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: ALFABETA), 2017.
- Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).
- Dr. ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Erwin Dwi Kurnia Sandy, "*Penegakan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Semsama Anak*". (Studi Kasus di Polres Malang), skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020.

- Fajar Triyono, *“Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia”*, (Tinjauan Yuridis Empiris di Wilayah Kota Klaten), Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”, *Journal for Islamic Studies* Vol 1/No. 2/July/2018
- Hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Wonogiri
- Hevi Yunita, Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak studi kasus Polres Tanggamus Lampung, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2016.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan\\_seksual\\_terhadap\\_anak\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia) , diakses pada 06 Desember 2021 pukul 21:10.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/kultur-menghukum-hambat-penerapan-diversi-It522ec06e6e632> diakses pada 23 Mei 2022.
- IAIN Walisongo, *“Wasiat Takwa Ramah Perempuan dan Anak”*, (Pusat Studi Gender dan Anak: Semarang, 2014).
- Ibnu Rusyid, Bidayah al-Mujtahid, Analisa fikih para Mujaid”, penerjemah imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, terjemahan dari Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid (Jakarta: Pustaka Anabu, 2007).
- Intan Permatasari, “Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan” (Studi Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN di Pengadilan Negeri Sragen) skripsi tidak diterbitkan, prodi Syariah UNI Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020.
- Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, “Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja,” dikutip dari [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id), diakses 9 September 2021 jam 7.56.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, (Jakarta: 2013), cetakan kedua.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *“Fiqh Jinayah”*, (Jakarta: AMZAH, 2018).
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT Rafika Aditama).
- Makhrus Munajat, *“Hukum Pidana Islam Di Indonesia”*, (Yogyakarta: TERAS, 2009).

- Marlina, *“Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”*, (Bandung: PT, Refika Aditama, 2009).
- Maulana Hassan Wadog, *“Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak”*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000).
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Vonis adalah putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan. Arti lainnya dari vonis adalah hukuman (pada perkara pidana). Contoh: ia dijatuhi Vonis enam bulan penjara.
- Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, *“Hukum Pidana Islam sebuah Alternatif”*, (Yogyakarta Lab Hukum FH UII, 2008).
- Muhammad Fachri Said, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”* Jurnal Cendekia Vol. 4/No. 1/September/2018
- Mulyana W, Kusumah, *“Kejahatan dan Penyimpangan : suatu prespektif Kriminologi: YLBHI”*, 1988.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *“Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah”*, (Bandung; Pustaka setia, 2013).
- Nasriana, *“Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia”*, cet II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Paramitha Dwinanda Putri, *“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah umur (studi kasus di kota Surakarta)”*, (skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).
- Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia”*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- R. Wiyono, *sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Rahmanuddin Tomalili, S.H.,M.H. *“Hukum Pidana”*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2012).
- Randy Pradityo, *“Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal”*, Jurnal RechtsVinding Online (Jakarta, 2016).
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang, setara Press, 2016), cetakan kedua.
- Ria Juliana dan Ridwan Arifin, *“Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)”* Jurnal Selat Vol 6/No. 2/Mei/2019.

- Riska Vidya Satriani, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak" dikutip dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 06 Juli 2022, jam 13.30.
- Romli Atmasasmit, Peradilan Anak di Indonesia ( Bandung: Mandar Maju, 1997).
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian satu, (Ttp; Balai Lektur Mahasiswa, t.th). Secara lengkap di dalam Rules.4.1 Beijing Rules, menyatakan: "In the Legal system of ceiminal recognizing the concept of the age of criminal responsibility for juveniles, the beginning of the age shall not be fixed at too low an age level, bearing iq mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity.
- Setyo Wahyudi, Implementasi ide Diversi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) Cetakan ke-1.
- Struktur Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Wonogiri, Online, <http://pn-wonogiri.go.id/web/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi> diakses 10 Juni 2022, jam 9:57 WIB.
- Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).
- Teguh Sulistika dkk, "*Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Tim Redaksi, KUHAP dan KUHP.
- Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan, (Malang: UMM Press, 2009).
- Tongat, dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan, (Malang: UMM Press, 2009).
- Ustadz Muhammad Syamsudin, "*Kekerasan Seksual Dalam Fiqih (03); Saksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual*" dikutip dari <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU> diakses pada tanggal 15 oktober, jam 21:07
- W. J. S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri
- Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri
- Wikipedia, "Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia" dikutip dari
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

## LAMPIRAN I

### TRANSKIP WAWANCARA

**Mahasiswi: bagaimana pertimbangan Ibu sebagai hakim dalam memutus perkara ini?**

**Ibu Lenny Kusuma:** baik, dalam perkara kami selaku majelis hakim dalam memutus perkara ini sangat mempertimbangan aspek-aspek dalam hukum. Dalam putusan, menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA’ sebagaimana dalam dakwaan alternative satu. Maka dari itu hakim mempertimbangkan unsur anak, yakni anak dibuktikan bahwa anak korban belum 18 tahun (delapan belas) menurut keterangan saksi, kemudian ada dari berbagai saksi yaitu korban, orang tua, dari pihak sekolah dan juga ada surat-surat seperti akta kelahiran kartu keluarga untuk membuktikan dia adalah masih anak dibawah delapan belas tahun. Melakukan persetubuhan, tentu saja di buktikan dalam keterangan saksi dan juga bukti berupa visum et repertum dari pihak medis, dan memang telah terjadi kerusakan dalam organ vitalnya dan juga mungkin dari bajunya atau celananya yang terkena sperma yang membuktikan bahwa telah terjadi persetubuhan jadi memang saat diperiksa dalm persidangan bahwa memang telah terbukti anak ini telah melakukan persetubuhan dengan anak korban yang memang masih dibawah umur. Jadi yang namanya pertimbangan hakim tentunya bertitik tolak pada unsur-unsur pasal yang di dakwakan, jadi memang jaksa penuntut umum mengajukan seorang anak yaitu terdakwa dengan mendakwakan bersumber dari pasal disitulah ada unsur-unsur yang harus dibuktikan. Kalau unsurnya ini semua terbukti dan tidak ada hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya maka menjadikan dia sudah terbukti bersalah dan harus dipidana.

**Mahasiswi: mengapa di dalam putusan ini majelis hakim tidak dapat melaksanakan proses diversi?**

**Ibu Lenny Kusuma:** jadi untuk perkara anak memang ada kewajiban melakukan diversi. Namun kewajiban tersebut terbatas pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu ancaman dibawah tujuh tahun dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana. Kalau persetujuan anak di bawah umur ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 10 tahun atau 15 tahun untuk dewasa jadi itu tidak masuk dalam perkara diversi. Tapi kalau pelakunya anak maka ancaman hukumannya menjadi setengah, jadi ini tidak masuk dalam kategori perkara diversi.

**Mahasiswi: mengapa di dalam putusan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dikurangi menjadi dua tahun?**

**Ibu Lenny Kusuma:** iya karena minimalnya hilang, kalau pelakunya anak tidak ada minimal tapi maksimalnya berkurang.

**Mahasiswi: bagaimana hukum islam melakukan perlindungan terhadap anak tersebut jika dilihat dari hukum pidana islam bu?**

**Ibu Lenny Kusuma:** menurut ibu, kita harus membedakan wilayah kewenangan hukumnya (kompetensinya) jadi kalau memang pidana di Indonesia di wilayah aceh yang berlaku adalah hukum qonun aceh, akan tetapi kalau hukum pidana di luar wilayah aceh harus menganut hukum tindak pidana yang berlaku di Indonesia secara umumnya adalah di KUHP dan di dalam Undang-Undang sistem peradilan anak. Jika kita membandingkan hukum islamnya bisa dibandingkan dengan hukum aceh atau jinayah yang khusus diberlakukannya di aceh, karena kalau di pengadilan negeri tidak bisa mendasar pada hukum islam jadi menggunakan hukum pidana yang berlaku secara nasional.

**Mahasiswi: namun, jika dalam kasus tersebut didasari rasa suka sama suka apakah bisa menjadi keringanan di dalam memutus perkara tersebut?**

**Ibu Lenny Kusuma:** walaupun secara pertimbangan oleh hakim tentunya tidak akan masuk dalam pertimbangan hukum. Karena seorang anak belum matang jiwanya masih

labil, jadi kenapa ada unsur membujuk, kan anak disini gampang untuk dibujuk, makanya rasa suka sama suka ini tidak akan dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk membuat meringankan hukumannya. Karena anak di anggap belum matang jiwanya, dan masih labil (anak sebagai korban)

**Mahasiswi:** dan didalam kasus tersebut ada fakta lain yang menjadi pertambahan hukum yaitu pelaku anak ini mengambil hp si anak korban namun di dalam putusan tidak dicantumkan pemberat hukuman atas pencurian atau penggelapan ini?

**Ibu Lenny Kusuma:** memang seharusnya ada di kumulatif jadi dakwaanya bisa alternative ditambah dan (penggelapan) misalnya. Tapi sekali lagi hakim menerima berkas itu sesuai data yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum. Jadi jika jaksanya tidak mendakwa atau menyertakan hukuman tersebut (pencurian atau penggelapan) kita tidak akan menerima dan memutus kesitu, tetapi jika diajukan jaksa maka hakim akan mempertimbangkan. Mungkin jaksa ada pertimbangan tersendiri karena dianggap seorang anak dan ngga usah banyak-banyak tetapi di sistem hukum kita di peradilan di Indonesia itu kita berdasarkan berkas yang masuk dan disitu kita bisa memutuskan, jadi kita (hakim) tidak bisa memutus diluar dakwaan. Pada intinya tergantung oleh penuntut umum. Karena penuntut umum adalah mewakili negara dalam mengajukan si anak ini agar dia dijatuhi hukuman jadi negara untu mencari keadilan itu kami mengajukan anak ini menyidangkan dan untuk membuktikan bahwa yang kami ajukan ini betul. Jadi kita kalau misalnya memang dakwaan alternative menyentuh mengenai masalah persetubuhan yang mana hakim tidak akan memutus yang lain. Jadi ada beberapa alternative juga.



## **Mahasiswi: bagaimana dengan perlindungan hukum bagi si pelaku?**

**Ibu Lenny Kusuma:** jadi secara hukum acara tidak menggunakan KUHAP, tapi Undang-Undang SPPA ( Sistem Perundangan Pidana Anak) anakpun mendapatkan perlindungan, seperti :

1. Dia harus didampingi orang tua, di proses persidangan dia harus di damping orang tua atau wali
2. Dia harus didampingi penasehat hukum (semisal tidak mampu maka pengadilan akan menyediakan secara Cuma-Cuma dan itu wajib)
3. Dia harus di dampingi BAPAS, jadi anak sebelum proses pengadilan atau sidang pengadilan, itu harus melalui proses di BAPAS jadi petugas BAPAS akan meneliti bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana sekolahnya, bagaimana kesehariannya kemudian apa latar belakang anak melakukan hal tersebut dan hasil akhir dengan memberikan kesimpulan kepada majelis hakim bahwa untuk anak ini maka bagaimana sebaiknya hukuman yang diberikan. Jadi ada penelitian tersendiri dari pihak BAPAS untuk menjadi bahan pertimbangan hakim nanti.
4. Di dalam persidangan anak mendapatkan hak perlakuan yang berbeda (hakimnya tidak menggunakan toga, semua yang terlibat dalam persidangan tidak menggunakan atribut agar anak ini merasa aman dan merasa di damping, jika korban tidak nyaman dengan si pelaku maka pelaku dapat di dikeluarkan karena dalam proses persidangan tentu meninggalkan rasa trauma oleh korban atau pelaku anak. Maka perlu dilakukan ini untuk mengurangi keangkeran atau kengerian dalam ruang sidang.

## LAMPIRAN II

(Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: [www.syariah.iain-surakarta.ac.id](http://www.syariah.iain-surakarta.ac.id) – Email: [syariah@iain-surakarta.ac.id](mailto:syariah@iain-surakarta.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-1904/Un.20/F.II/PP.00.9/06/2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

16 Juni 2022

Kepada:  
Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Dewi Ayu Dita  
NIM : 182131065  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Penelitian : “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng)”

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

### LAMPIRAN III

#### (Surat Izin Penelitian Pengadilan Negeri Wonogiri)



Jalan R.M. Said Telp. (0273) 321151 Fax. (0273)  
321151

Wonogiri, Jawa Tengah

Email : [info@pn-wonogiri.go.id](mailto:info@pn-wonogiri.go.id) / Wabsite :  
[www.pn-wonogiri.go.id](http://www.pn-wonogiri.go.id)

---

No : WJ2.U29/ 768

23 Juni 2022

Lampiran

Perihat : Ijin Riset/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said Surakarta —  
SURAKARTA

Berdasarkan Surat Dekan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta nomor : B- 1904/UnJ 0/F.II/PP.00.9/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa/Pemohon ijin Riset/Penelitian dibawah ini:

Nama : DEWI AYU DITA

**NIM : 182131065**

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Universitas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Surakarta


Bermaksud akan melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Negeri Wonogiri Kelas IB dengan judul Penelitian •*Perindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Pencabulan Anak Di Ba'wah IJmur*• Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan yang dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, kepada Mahasiswa / Pemohon jin RiseV Penelitian yang bersangkutan untuk melapor kepada pimpinan / pejabat yang di tunjuk;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata te tib di instansi kami;
4. Menyerahkan 1 (*salu*) copy data hasil Riset/ Penelitian yang sudah dibuat kepada instansi kami sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan riset/ penelitian
5. SUfat izin akan kami cabut kembali dan tidak akan berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Demikiandisampaikan untuk dimaklumi dandipergunakan seperlunya

PENGAD AN NEGERI NEGERI  
WONGIRI KELAS IB  
RAIS TO RODJI  
NIP. 19730  
S.H. M.H.  
32 22 000031005



## LAMPIRAN IV

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dewi Ayu Dita

Nim : 182131065

Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 20 Mei 2000

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Tirtomoyo, RT 01, RW 10, Tirtomoyo, Wonogiri.

Nama Ayah : Slamet

Nama Ibu : Anggraeni

Riwayat Pendidikan :

- a. TK Aisyiyah Tirtomoyo lulus tahun
- b. SD N 2 Tirtomoyo lulus tahun
- c. SMP N 1 Tirtomoyo lulus tahun
- d. SMA N 2 Wonogiri lulus tahun
- e. UIN RADEN MAS SAID masuk tahun 2018

## LAMPIRAN



**Gambar 1 Observasi**

**(wawancara Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri)**



**Gambar 2 Observasi**

**(wawancara Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri)**

